



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 1484/Pid.Sus/2017/PN Bks

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : REZZI DEZPONT Als. BHO;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/02 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Titian Indah Blok T.3 No.03 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirausaha;

Terdakwa REZZI DEZPONT Als. BHO ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 15 September 2017 Nomor Sp.Han/198/IX/2017/Restro Bks Kota sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2017;

Terdakwa REZZI DEZPONT Als. BHO ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 27 September 2017 Nomor TAP-1053/0.2.25/Euh.1/09/2017 sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017;

Terdakwa REZZI DEZPONT Als. BHO ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

3. Penuntut Umum tanggal 09 Nopember 2017 Nomor PRINT-3865/0.2.25/Euh.2/11/2017 sejak tanggal 09 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;

Terdakwa REZZI DEZPONT Als. BHO ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 1484/Pid.Sus/2017/PN. Bks sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;

Terdakwa REZZI DEZPONT Als. BHO ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

Halaman **1** dari **17** halaman PUTUSAN No.1484/Pid.Sus/2017/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Nopember 2017  
Nomor 1484/Pid.Sus/2017/PN. Bks sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan  
tanggal 17 Pebruari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama YOHANES KHRISTOFORUS TIWU, S.H., DKK dari Yayasan Lembaha Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga Dan Perceraian (YLBH-PKP) Pengadilan Negeri Bekasi, beralamat di Ruko Family Mart Blok D No.10, Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat dan Jalan Pramuka No.81, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Penetapan MAJelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1484/Pid.Sus/2017/PN. Bks tanggal 04 Desember 2017;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1484/Pid.Sus/2017/PN Bks tanggal 20 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1484/Pid.Sus/2017/PN Bks tanggal 22 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitor dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut :

### Primiar :

- bahwa dia terdakwa REZZI DEZPONT alias BHO, pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Perum Titian Indah Blok T3 No. 03 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :
- Bermula pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa didatangi AMBON (belum tertangkap) yang akan meminjam sepeda motor terdakwa lalu terdakwa meminjamkan sepeda motornya kepada AMBON lalu

Halaman 2 dari 17 halaman PUTUSAN No.1484/Pid.Sus/2017/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AMBON mengembalikannya kemudian AMBON datang mengembalikan sepeda

motor milik terdakwa kemudian terdakwa meminta ganja kepada AMBON lalu AMBON bersedia menyediakan ganja untuk terdakwa setelah itu AMBON pergi mengambil ganja kemudian AMBON datang lagi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisi ganja selanjutnya terdakwa menyimpan ganja miliknya di dalam kamar terdakwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa membuka 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan ganja tersebut lalu terdakwa membagi menjadi 2 (dua) linting lalu terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) linting sehingga sisa ganja yang dimiliki terdakwa sebanyak 1 (satu) linting ganja, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib saksi HENDRY HARYO WAHYU, saksi ROBERT PRANANDO, SH dan saksi APRISAL F EBENEZER, masing-masing Anggota Polisi dari Satuan Resere Narkoba Polres Metro Bekasi Kota mendatangi rumah terdakwa melakukan penggeladahan di rumah terdakwa yang terletak di Perum Titian Indah Blok T3 No. 03 karena sebelumnya Polres Metro Bekasi Kota menerima informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika, dari atas meja yang berada didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan ganja dan 1 (satu) linting rokok bekas pakai berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan diatas asbak, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. : 162AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto 1,1526 (satu koma satu lima dua enam) gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/ daun dengan berat netto 0,1286 (nol koma satu dua delapan enam) gram milik REZZI DEZPONT alias BHO adalah benar mengandung Ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

### Subsidiair :

----- Bahwa dia terdakwa REZZI DEZPONT alias BHO, pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 3 dari 17 halaman PUTUSAN No.1484/Pid.Sus/2017/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1484/Pid.Sus/2017/PN.Bks  
putusan September 2017, bertempat di Perum Titian Indah Blok T3 No. 03 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa didatangi AMBON (belum tertangkap) yang akan meminjam sepeda motor terdakwa lalu terdakwa meminjamkan sepeda motornya kepada AMBON lalu AMBON pergi tidak berapa lama kemudian AMBON datang mengembalikan sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa meminta ganja kepada AMBON lalu AMBON bersedia menyediakan ganja untuk terdakwa setelah itu AMBON pergi mengambil ganja kemudian AMBON datang lagi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisi ganja selanjutnya terdakwa menyimpan ganja miliknya di dalam kamar terdakwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa membuka 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan ganja tersebut lalu terdakwa membagi menjadi 2 (dua) linting lalu terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) linting sehingga sisa ganja yang dimiliki terdakwa sebanyak 1 (satu) linting ganja, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 19.00 Wib saksi HENDRY HARYO WAHYU, saksi ROBERT PRANANDO, SH dan saksi APRISAL F EBENEZER, masing-masing Anggota Polisi dari Satuan Resere Narkoba Polres Metro Bekasi Kota mendatangi rumah terdakwa melakukan penggeladahan di rumah terdakwa yang terletak di Perum Titian Indah Blok T3 No. 03 karena sebelumnya Polres Metro Bekasi Kota menerima informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika, dari atas meja yang berada didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan ganja dan 1 (satu) linting rokok bekas pakai berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan diatas asbak, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. : 162AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto 1,1526 (satu koma satu lima dua enam) gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/ daun dengan berat netto 0,1286 (nol koma satu dua delapan enam) gram milik REZZI DEZPONT alias BHO adalah benar mengandung Ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam

Halaman 4 dari 17 halaman PUTUSAN No.1484/Pid.Sus/2017/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 19 lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberata (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi ke persidangan, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi HENRY HARYO WAHYU;

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Saksi bersama dengan Saksi APRISAL F. EBENEZER dan Saksi ROBERT PRANANDO, S.H., telah menangkap Terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa penangkapan yang Saksi bersama dengan Saksi APRISAL F. EBENEZER dan Saksi ROBERT PRANANDO, S.H lakukan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira jam 22.00 WIB di Perum. Titian Indah Blok T.3 No.3 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira jam 19.00 WIB Saksi mendapat informasi adanya tindak pidana Narkotika jenis Ganja di daerah Medan Satria, lalu Saksi mengajak Saksi APRISAL F. EBENEZER dan Saksi ROBERT PRANANDO, S.H., untuk melakukan penyelidikan di tempat yang sudah diberitahu oleh pemberi informasi, sesampainya di Perum. Titian Indah Saksi bersama teman-teman menuju sebuah rumah yang diduga sebagai penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, setelah sampai didepan rumah tersebut Saksi langsung mengetuk rumah yang berada di Perum. Titian Indah Blok T.3 No.03 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dan dibuka oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dengan yang diberitahu oleh pemberi informasi, lalu Saksi menunjukan Surat Tugas dan memperkenalkan diri bahwa Saksi bersama teman-teman Anggota Kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota, lalu Saksi APRISAL F. EBENEZER melakukan pengeledahan dan dari laki-laki tersebut tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya Saksi Saksi ROBERT PRANANDO, S.H., melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan diatas meja yang berada di kamar Terdakwa dan 1 (satu) linting Rokok bekas pakai berisi Narkotika jenis Ganja yang ditemuka diatas asbak di

Halaman 5 dari 17 halaman PUTUSAN No.1484/Pid.Sus/2017/PN.Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sama dengan alat komunikasi berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO beserta Kartunya dengan Nomor 085710429239, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,1526 (satu koma satu lima dua enam) gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1268 (nol koma satu dua enam delapan) gram, berat netto seluruhnya 1,2812 (satu koma dua delapan satu dua) gram serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO beserta Kartunya dengan Nomor 085710429239 yang Saksi dan teman-teman dapatkan ketika menangkap Terdakwa;

### 2. Saksi APRISAL F. EBENEZER;

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Saksi bersama dengan Saksi HENDRY HARYO WAHYU dan Saksi ROBERT PRANANDO, S.H., telah menangkap Terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa penangkapan yang Saksi bersama dengan Saksi HENDRY HARYO WAHYU dan Saksi ROBERT PRANANDO, S.H lakukan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira jam 22.00 WIB di Perum. Titian Indah Blok T.3 No.3 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira jam 19.00 WIB Saksi HENDRY HARYO WAHYU mendapat informasi adanya tindak pidana Narkotika jenis Ganja di daerah Medan Satria, lalu Saksi HENDRY HARYO WAHYU mengajak Saksi dan Saksi ROBERT PRANANDO, S.H., untuk melakukan penyelidikan di tempat yang sudah diberitahu oleh pemberi informasi, sesampainya di Perum. Titian Indah Saksi HENDRY HARYO WAHYU bersama teman-teman menuju sebuah rumah yang diduga sebagai penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, setelah sampai didepan rumah tersebut Saksi HENDRY HARYO WAHYU langsung mengetuk rumah yang berada di Perum. Titian Indah Blok T.3 No.03 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dan dibuka oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama dengan yang diberitahu oleh pemberi informasi, lalu Saksi HENDRY HARYO WAHYU menunjukkan Surat Tugas dan memperkenalkan diri bahwa Saksi HENDRY HARYO WAHYU bersama teman-teman Anggota Kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota, lalu

Halaman 6 dari 17 halaman PUTUSAN No.1484/Pid.Sus/2017/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

saksi melakukan pengeledahan dan dari laki-laki tersebut tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya Saksi Saksi ROBERT PRANANDO, S.H., melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan diatas meja yang berada di kamar Terdakwa dan 1 (satu) linting Rokok bekas pakai berisi Narkotika jenis Ganja yang ditemuka diatas asbak di meja yang sama serta alat komunikasi berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO beserta Kartunya dengan Nomor 085710429239, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,1526 (satu koma satu lima dua enam) gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1268 (nol koma satu dua enam delapan) gram, berat netto seluruhnya 1,2812 (satu koma dua delapan satu dua) gram serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO beserta Kartunya dengan Nomor 085710429239 yang Saksi dan teman-teman dapatkan ketika menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan Saksi ROBERT PRANANDP, S.H., yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik, berhubung Saksi tersebut tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi HENDRY HARYO WAHYU, Saksi APRISAL F. EBENNEZER dan Saksi ROBERT PRANANDO, S.H., pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 22.00 WIB di Perum Titian Indah Blok T.3 No.03 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan SATria, Kota Bekasi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 17.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk didepan rumah Terdakwa tiba-tiba Sdr. AMBON datang untuk meminjam Sepeda Motor dan pergi entah kemana, sekira 30 menit kemudian Sdr. AMBON datang kembali untuk mengembalikan Sepeda Motor yang dipinjamnya, Terdakwa menanyakan Narkotika jenis Ganja kepada Sdr. AMBON lalu Sdr. AMBON menyediakannya dan kemudian Sdr. AMBON pergi ke tempat tongkrongannya tidak

Halaman 7 dari 17 halaman PUTUSAN No.1484/Pid.Sus/2017/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada hari Rabu tanggal 13 September 2017, sekitar 15 menit kemudian Sdr. AMBON datang kembali dan memberikan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja, selanjutnya Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa, sekira jam 19.00 WIB Terdakwa buka Narkotika jenis Ganja tersebut dan Terdakwa buat menjadi 2 (dua) linting lalu Terdakwa gunakan dan tersisa 1 (satu) linting Rokok bekas pakai Terdakwa letakkan diatas asbak yang berada diatas meja kamar Terdakwa, sedangkan sisa Narkotika jenis Ganja yang belum Terdakwa buat Terdakwa simpan disamping asbak dan masih berbentuk 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja. Pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira jam 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota menangkap serta melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, setelah dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Perum Titian Indah Blok T.3 No.03 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dapat ditemukan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan diatas meja yang berada di kamar Terdakwa dan 1 (satu) linting linting Rokok bekas pakai berisi Narkotika jenis Ganja yang ditemukan diatas asbak di meja yang sama serta alat komunikasi Terdakwa terkait dengan transaksi Narkotika jenis Ganja berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO beserta Kartunya dengan Nomor 085710429239, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Metri Bekasi Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,1526 (satu koma satu lima dua enam) gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1268 (nol koma satu dua enam delapan) gram, berat netto seluruhnya 1,2812 (satu koma dua delapan satu dua) gram serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO beserta Kartunya dengan Nomor 085710429239 yang berhasil didapatkan oleh Saksi HENDRY HARYO WAHYU, Saksi APRISAL F. EBENNEZER dan Saksi ROBERT PRANANDO, S.H., ketika menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,1526 (satu koma satu lima dua enam) gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1268 (nol koma satu dua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1484/Pid.Sus/2017/PN.Bks seluruhnya 1,2812 (satu koma dua delapan satu dua) gram;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO beserta Kartunya dengan Nomor 085710429239;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 162AJ/X/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Oktober 2017 atas nama REZZI DEZPONT Als. BHO yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP.198104062003122002 dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 Pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkotika BNN;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 22 Januari 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REZZI DEZPONT Als. BHO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidsana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa REZZI DEZPONT Als. BHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa REZZI DEZPONT Als. BHO selama 5 (lima) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) Subsidair selama 2 (dua) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,1526 (satu koma satu lima dua enam) gram dan 1 (satu) linting kertas warna

Halaman 9 dari 17 halaman PUTUSAN No.1484/Pid.Sus/2017/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1484/Pid.Sus/2017/PN.Bks  
putusan mahkamah agung no. 1484/Pid.Sus/2017/PN.Bks bahan/daun dengan berat netto 0,1268 (nol koma satu dua enam delapan) gram, berat netto seluruhnya 1,2812 (satu koma dua delapan satu dua) gram;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO beserta Kartunya dengan Nomor 085710429239;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleidoi) pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, serta hasil pemeriksaan laboratoris, maka Pengadilan Negeri Bekasi telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi HENDRY HARYO WAHYU, Saksi APRISAL F. EBENNEZER dan Saksi ROBERT PRANANDO, S.H., pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 22.00 WIB di Perum Titian Indah Blok T.3 No.03 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan SATria, Kota Bekasi;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 17.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk didepan rumah Terdakwa tiba-tiba Sdr. AMBON datang untuk meminjam Sepeda Motor dan pergi entah kemana, sekira 30 menit kemudian Sdr. AMBON datang kembali untuk mengembalikan Sepeda Motor yang dipinjamnya, Terdakwa menanyakan Narkotika jenis Ganja kepada Sdr. AMBON lalu Sdr. AMBON menyediakannya dan kemudian Sdr. AMBON pergi ke tempat tongkrongannya tidak jauh dari rumah Terdakwa, sekitar 15 menit kemudian Sdr. AMBON datang kembali dan memberikan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja, selanjutnya Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa, sekira jam 19.00 WIB Terdakwa buka Narkotika jenis Ganja tersebut dan Terdakwa buat menjadi 2 (dua) linting lalu Terdakwa gunakan dan tersisa 1 (satu) linting Rokok bekas pakai Terdakwa letakkan diatas asbak yang berada diatas meja kamar Terdakwa, sedangkan sisa Narkotika jenis Ganja yang

Halaman 10 dari 17 halaman PUTUSAN No.1484/Pid.Sus/2017/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa bugung terdakwa simpan disamping asbak dan masih berbentuk 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja. Pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira jam 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Anggota Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota menangkap serta melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, setelah dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Perum Titian Indah Blok T.3 No.03 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dapat ditemukan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan diatas meja yang berada di kamar Terdakwa dan 1 (satu) linting linting Rokok bekas pakai berisi Narkotika jenis Ganja yang ditemukan diatas asbak di meja yang sama serta alat komunikasi Terdakwa terkait dengan transaksi Narkotika jenis Ganja berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO beserta Kartunya dengan Nomor 085710429239, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Metri Bekasi Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,1526 (satu koma satu lima dua enam) gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1268 (nol koma satu dua enam delapan) gram, berat netto seluruhnya 1,2812 (satu koma dua delapan satu dua) gram serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO beserta Kartunya dengan Nomor 085710429239 yang berhasil didapatkan oleh Saksi HENDRY HARYO WAHYU, Saksi APRISAL F. EBENNEZER dan Saksi ROBERT PRANANDO, S.H., ketika menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut :

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaire : melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Add 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan Unsur Setiap Orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban yang dalam perkara aquo Terdakwa REZZI DEZPONT Als. BHO;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit atau berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karenanya Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Add 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dimana Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai Narkotika tersebut;

Dengan demikian Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum inipun telah terbukti menurut hukum;

Add 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimana pada saat Saksi HENDRY HARYO WAHYU, Saksi APRISAL F. EBENNEZER dan Saksi

Halaman **12** dari **17** halaman PUTUSAN No.1484/Pid.Sus/2017/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Proses penangkapan, sepi menangkap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar maupun menyerahkan, melainkan sedang duduk di rumah Terdakwa;

Dengan demikian Unsur ketiga ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur pidana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum yang diancam dan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka unsur berikutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Subsidair Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Add.1 dan add.2 Unsur Setiap Orang dan Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dan Unsur Tanpa Hak telah dipertimbangkan sebelumnya, dalam Dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut diatas kedalam Dakwaan Subsidair Kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Add.1 dan unsur Add.2 tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut Hukum;

Add.3 dan Add.4. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dimana pada saat Terdakwa ditangkap dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, setelah dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Perum Titian Indah Blok T.3 No.03 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria, Kota

Halaman **13** dari **17** halaman PUTUSAN No.1484/Pid.Sus/2017/PN.Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bekas dapat ditemukan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan diatas meja yang berada di kamar Terdakwa dan 1 (satu) linting linting Rokok bekas pakai berisi Narkotika jenis Ganja yang ditemukan diatas asbak di meja yang sama serta alat komunikasi Terdakwa terkait dengan transaksi Narkotika jenis Ganja berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO beserta Kartunya dengan Nomor 085710429239;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di Balai Laboratorium Narkoba BNN, maka diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris bahwa bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian maka unsur Add.3 dan Add.4 telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, setelah dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Perum Titian Indah Blok T.3 No.03 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dapat ditemukan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan diatas meja yang berada di kamar Terdakwa dan 1 (satu) linting linting Rokok bekas pakai berisi Narkotika jenis Ganja yang ditemukan diatas asbak di meja yang sama serta alat komunikasi Terdakwa terkait dengan transaksi Narkotika jenis Ganja berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO beserta Kartunya dengan Nomor 085710429239;

Menimbang, bahwa bahan/daun adalah benar Narkotika jenis Ganja sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba BNN yang dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 162AJ/X/2017/Balai Lab Narkoba atas nama REZZI DEZPONT Als. BHO yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris bahwa bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian maka Unsur Add.3 dan Add.4 tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan terbukti

Halaman **14** dari **17** halaman PUTUSAN No.1484/Pid.Sus/2017/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dagwidan Subsidaire tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan tindak pidana Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pleidoi) secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

- Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa sesuai dengan isi Nota Pembelaan (Pleidoi) secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, maka Majelis Hakim merasa patut dan adil sesuai dengan yang tertulis dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,1526 (satu koma satu lima dua enam) gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1268 (nol koma satu dua enam delapan) gram, berat netto seluruhnya 1,2812 (satu koma dua delapan satu dua) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO beserta Kartunya dengan Nomor 085710429239;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman **15** dari **17** halaman PUTUSAN No.1484/Pid.Sus/2017/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut :

### Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, yang sudah pada tingkat mengkhawatirkan khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa REZZI DEZPONT Als. BHO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa REZZI DEZPONT Als. BHO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,1526 (satu koma satu lima dua enam) gram dan 1 (satu) linting kertas warna

Halaman **16** dari **17** halaman PUTUSAN No.1484/Pid.Sus/2017/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan, maka barang tersebut adalah bahan/daun dengan berat netto 0,1268 (nol koma satu dua enam delapan) gram, berat netto seluruhnya 1,2812 (satu koma dua delapan satu dua) gram, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO beserta Kartunya dengan Nomor 085710429239;